



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 507 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN  
WALI KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, untuk menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/16326/keuda tanggal 31 Mei 2022 perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Payakumbuh segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.
- KETIGA : Wali Kota Payakumbuh harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Wali Kota Payakumbuh segera menyampaikan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 17 Juli 2023  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

  
MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Payakumbuh segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.
- KETIGA : Wali Kota Payakumbuh harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Wali Kota Payakumbuh segera menyampaikan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1		Sekretaris Daerah	14/7	
2		Asisten Administrasi Umum		
3	Rasail A.P.	Ketua BPKAD	14/7	
4	Silviana	Sekretaris / Kabid	14/7	
5	Aftizal Uman	Kasubid	14/7	

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 17 Juli 2023  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 903 - 507 - 2023  
TANGGAL JULI 2023  
TENTANG EVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2022 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI  
KOTA PAYAKUMBUH TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN  
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN  
WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD/PERUBAHAN APBD DAN  
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD/PENJABARAN  
PERUBAHAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun-tahun berikutnya, meliputi :

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian antara APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 yang meliputi kesesuaian pagu anggaran; nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan serta struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Jumlah anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp696.617.590.928,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp752.356.007.312,00 yang ada pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *telah sesuai* dengan anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp696.617.590.928,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp752.356.007.312,00 pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2022.
2. Nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *telah sesuai* dengan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022.

3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022.

Ke depannya, Pemerintah Kota Payakumbuh harus tetap konsisten menyusun Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Perda APBD.

## B. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disetujui bersama antara Wali Kota Payakumbuh dan DPRD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana Tabel berikut :

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/114/BKD-Pyk/2023	tanggal 2 Mei 2023	<b>Sesuai</b> , (paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir)
2	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2/BA/WK-PYK/2023/2023 2/BA-DPRD/PYK/2023	20 Juni 2023	<b>Sesuai</b> , (paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir namun <b>melewati</b> 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda oleh DPRD)
3	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi Gubernur	900/166/BKD-PYK/2023	Diterima tanggal 22 Juni 2023	<b>Sesuai</b> , (disampaikan tidak melebihi 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD)

- a. Wali Kota Payakumbuh telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kota Payakumbuh untuk dibahas bersama melalui surat Wali Kota Nomor 900/114/BKD-Pyk/2023 tanggal 2 Mei 2023. Hal ini **sudah sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah disampaikan oleh Wali Kota kepada DPRD Kota Payakumbuh pada tanggal 2 Mei 2023 dan persetujuan bersama antara Wali Kota dan Pimpinan DPRD Kota Payakumbuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani tanggal 20 Juni 2022, **sudah sesuai** dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 ayat (3) dimana persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, namun **belum memenuhi** maksud Pasal 197 ayat (1) dimana dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- c. Persetujuan Bersama antara Wali Kota dan Pimpinan DPRD Kota Payakumbuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ditandatangani tanggal 20 Juni 2022, dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 22 Juni 2022, **sudah sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2), Pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.

Ke depannya, Walikota Payakumbuh dan DPRD **harus mematuhi** tahapan dan jadwal proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengefektifkan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sehingga dapat disetujui bersama paling lambat 1 (satu) bulan sejak disampaikan ke DPRD secara resmi oleh Wali Kota.

## 2. Kelengkapan Dokumen

Kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/74/76/Keuda tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 yang terdiri atas :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
  - 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
    - a) Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
    - b) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
    - c) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
    - d) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
  - 2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - 3) Lampiran III : Laporan operasional;
  - 4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
  - 5) Lampiran V : Neraca;
  - 6) Lampiran VI : Laporan arus kas;
  - 7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
  - 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
  - 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
  - 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
  - 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
  - 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
  - 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
  - 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
  - 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
  - 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
  - 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
  - 19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
  - 20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
    - a) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
    - b) Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
  - 1) Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
  - 2) Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.



### C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

#### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

##### a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota sebesar Rp704.772.804.629,00 atau 101,17% dari target yang dianggarkan sebesar Rp696.617.590.928,00. Target Pendapatan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi sebesar Rp19.320.657.515,00, atau naik 2,85% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp677.296.933.413,00.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

- 1) Realisasi total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp126.962.402.643,00 atau 116,57% dari target yang dianggarkan sebesar Rp108.913.694.154,00. Target PAD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi sebesar Rp18.622.383.989,00 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp90.291.310.165,00 atau naik sebesar 20,62%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud terdiri atas :

##### a) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 22.033.326.343,00 atau 110,52% sudah melebihi dari target yang dianggarkan sebesar Rp19.936.853.240,00. Target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih rendah sebesar Rp(422.778.655,00) dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp20.359.631.895,00 atau turun (2,07%).

Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di atas target yang ditetapkan antara lain adalah :

- (1) Pajak Restoran, realisasi sebesar Rp3.459.041.432,00 atau 117,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.944.286.532,00.
- (2) Pajak Reklame, realisasi sebesar Rp277.177.779,00 atau 103,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp268.775.000,00.
- (3) Pajak Penerangan Jalan, realisasi sebesar Rp8.693.455.018,00 atau 109,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.912.999.998,00.
- (4) PBB dan P2 realisasi sebesar Rp1.933.302.672,00 atau 106,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.816.386.282,00
- (5) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, realisasi sebesar Rp7.503.684.762,00 atau 110,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.803.940.778,00.

Namun demikian, masih terdapat Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di bawah target yang ditetapkan, antara lain :

- (1) Pajak Hotel, realisasi sebesar Rp93.581.988,00 atau 72,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp129.000.000,00.
- (2) Pajak Hiburan, realisasi sebesar Rp14.312.000,00 atau 57,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.17.236.387.000,00	Rp.16.092.707.100,00	93,36
2019	Rp.28.118.216.193,00	Rp.17.650.911.170,00	62,77
2020	Rp.15.288.499.914,00	Rp.17.067.518.363,00	111,64
2021	Rp.17.273.566.272,00	Rp.20.359.631.895,00	117,97
2022	Rp.19.936.853.240,00	Rp.22.033.326.343,00	110,52

Memperhatikan gambaran data di atas realisasi Pendapatan Pajak Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 berfluktuasi.

Realisasi tahun 2018 - 2019 masih belum mencapai target sementara realisasi Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Kedepannya Pemerintah Kota Payakumbuh harus cermat dan rasional dalam menetapkan target Pajak Daerah dengan mempertimbangkan pencapaian realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya dan lebih intensif dan inovatif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut dapat memenuhi target yang direncanakan.

b) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.833.854.340,00 masih sangat jauh dari target yang dianggarkan sebesar Rp7.948.097.267,00 atau 73,40%. Target pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 jauh lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp5.448.725.559,00 naik sebesar Rp2.499.371.708,00 atau 45,87%.

Retribusi Daerah yang realisasinya melebihi target yang ditetapkan antara lain :

- (1) Retribusi Pelayanan Persampahan, terealisasi sebesar Rp1.048.718.500,00 atau 110,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp947.336.000,00.
- (2) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terealisasi sebesar Rp224.983.000,00 atau 109,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp205.000.000,00.

Sedangkan realisasi Retribusi Daerah yang belum mencapai target antara lain :

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar, terealisasi sebesar Rp347.568.000,00 atau 88,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp394.391.000,00,00.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terealisasi sebesar Rp283.067.784,00 atau 36,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp775.107.100,00.
- (3) Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan, terealisasi sebesar Rp827.432.435,00 atau 59,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.381.832.307,00.
- (4) Retribusi Tempat Lelang, terealisasi sebesar Rp86.534.000,00 atau 61,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp139.900.000,00.
- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir, terealisasi sebesar Rp106.024.000,00 atau 75,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp141.000.000,00.
- (6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, terealisasi sebesar Rp477.513.000,00 atau 38,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.256.420.000,00.
- (7) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, terealisasi sebesar Rp365.944.800,00 atau 60,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.7.421.727.886,00	Rp.7.284.923.162,00	98,16
2019	Rp.9.763.712.341,00	Rp.7.399.489.867,00	75,79
2020	Rp.4.606.001.602,00	Rp.4.364.204.571,00	94,75
2021	Rp.7.876.102.070,00	Rp.5.448.725.559,00	69,18
2022	Rp.7.948.097.267,00	Rp.5.833.854.340,00	73,40

Dari data tersebut di atas, terlihat realisasi pendapatan Retribusi Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini menggambarkan bahwa dalam menetapkan target pendapatan Retribusi Daerah belum memperhitungkan secara cermat dan rasional potensi yang seharusnya bisa dicapai.

Untuk itu, Pemerintah Kota Payakumbuh kedepan harus lebih rasional dalam menetapkan target Pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhitungkan secara lebih cermat dan rasional setiap potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan harus lebih intensif lagi melakukan kajian, inovasi dan upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah dari Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan realisasi tahun-tahun sebelumnya.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.493.460.178,00 atau 100,00% dari target yang dianggarkan sebesar Rp9.493.460.178,00. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih tinggi sebesar Rp1.800.364.483,00 atau naik 23,40% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.693.095.695,00.

Gambaran realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.5.948.583.166,00	Rp.5.948.583.166,00	100,00
2019	Rp.7.026.685.274,00	Rp.7.026.685.275,00	100,00
2020	Rp.7.049.367.383,00	Rp.7.049.367.383,00	100,00
2021	Rp.7.522.403.488,00	Rp.7.693.095.695,00	102,27
2022	Rp.9.493.460.178,00	Rp.9.493.460.178,00	100,00

Dari tabel di atas terlihat realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cenderung meningkat dengan stabil dan sudah memenuhi target yang ditetapkan.

Untuk itu, Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun mendatang agar dalam menetapkan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, harus tetap memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp89.601.761.782,00 atau 125,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp71.535.283.469,00. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah lebih tinggi sebesar Rp14.745.426.453,00 atau naik 25,96% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp56.789.857.016,00.

Realisasi penerimaan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 yang melebihi target yang dianggarkan antara lain :

- (1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan realisasi sebesar Rp402.615.652,00 atau 100,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00.
- (2) Jasa Giro realisasi sebesar Rp1.646.158.978,00 atau 131,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.250.031.109,00.
- (3) Pendapatan BLUD realisasi sebesar Rp84.572.192.999,00 atau 126,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp84.572.192.999,00.

Sementara Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 belum mencapai target antara lain : :

- (1) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan realisasi sebesar Rp119.947.000,00 atau 72,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp164.730.294,00
- (2) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah realisasi sebesar Rp426.040.876,00 atau 87,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp485.497.082,00
- (3) Pendapatan dari Pengembalian realisasi sebesar Rp52.008.900,00 atau 14,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.72.637.725.448,00	Rp.64.961.228.614,00	89,43
2019	Rp.69.384.814.761,00	Rp.71.993.148.110,00	103,76
2020	Rp.71.381.649.130,00	Rp.87.515.335.435,00	122,60
2021	Rp.60.755.897.037,00	Rp.56.789.857.016,00	93,47
2022	Rp.71.535.283.469,00	Rp.89.601.761.782,00	125,26

Memperhatikan data di atas, Tahun 2018 dan Tahun 2021 realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah belum memenuhi target yang ditetapkan namun pada Tahun 2019, 2020 dan 2022 realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah sudah memenuhi target. Berkenaan dengan capaian realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah tersebut, kedepannya Pemerintah Kota Payakumbuh harus lebih cermat dan rasional dalam menetapkan target Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, karena penerimaan Lain-lain PAD yang Sah merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi Pemerintah Kota Payakumbuh.

## 2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp576.910.401.986,00 atau 98,31% dari yang dianggarkan Rp586.803.896.774,00. Target Dana Transfer yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp568.343.603.248,00 mengalami kenaikan sebesar Rp18.460.293.526,00 atau 3,25%.

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada daerah sesuai kondisi keuangan negara saat itu. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Payakumbuh harus lebih cermat dalam menetapkan target Pendapatan Transfer dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pemerintah pusat.

## 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp900.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp900.000.000,00. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp18.662.020.000,00 atau

mengalami penurunan sebesar Rp(17.762.020.000,00) atau (95,17%) yang diakibatkan perpindahan kode rekening Hibah Dana BOS dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ke Pendapatan Transfer – Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 tersebut sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Payakumbuh harus tetap cermat dalam menetapkan target setiap objek Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

4) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang tingkat capaian realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan dan tingkat capaiannya yang masih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBD, antara lain :

a) Realisasi Pendapatan yang jauh melebihi dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :

(1) Badan Keuangan Daerah antara lain pada :

(a) Pajak Restoran realisasi sebesar Rp3.459.041.432,00 atau 117,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.944.286.532,00.

(b) Pajak Reklame, realisasi sebesar Rp277.177.779,00 atau 103,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp268.775.000,00.

(c) Pajak Penerangan Jalan, realisasi sebesar Rp8.693.455.018,00 atau 109,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.912.999.998,00.

(d) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) terealisasi sebesar Rp1.933.302.672,00 atau 106,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.816.386.282,00.

(2) Dinas Kesehatan yaitu pada Pendapatan BLUD realisasi sebesar Rp83.567.809.560,00 atau 127,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp65.513.458.976,00.

(3) Dinas Lingkungan Hidup pada Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan terealisasi sebesar Rp129.131.000,00 atau 109,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp118.111.000,00.

(4) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah antara lain pada Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan terealisasi sebesar Rp379.470.000,00 atau 124,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp305.225.000,00.

b) Realisasi pendapatan yang belum optimal dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :

(1) Badan Keuangan Daerah antara lain pada :

(a) Pajak Hotel realisasi sebesar Rp93.581.988,00 atau 72,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp129.000.000,00

(b) Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp52.008.900,00 atau 14,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00.

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain Pemberian Izin Mendirikan Bangunan terealisasi sebesar Rp365.944.800,00 atau 60,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00.

- (3) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah antara lain pada :
- (a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp172.907.784,00 atau 26,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp650.000.000,00.
  - (b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan terealisasi sebesar Rp827.432.435,00 atau 59,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.381.832.307,00.
- (4) Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga antara lain pada Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga terealisasi sebesar Rp477.513.000,00 atau 38,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.256.420.000,00.

Khusus untuk PBB-P2, agar pencapaian realisasinya mengalami peningkatan signifikan, Pemerintah Kota Payakumbuh harus melakukan upaya optimal antara lain dengan melakukan verifikasi dan validasi terhadap objek PBB-P2 agar diperoleh data yang valid dan memudahkan upaya pemungutan yang seharusnya dapat dilakukan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mengoptimalkan pendapatan daerah antara lain :

- 1) Penetapan beberapa target rincian objek pendapatan belum sepenuhnya memperhatikan potensi dan realisasi penerimaan tahun 2021.
- 2) Belum Optimalnya kepatuhan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk membayar pajak/retribusi secara tepat waktu.
- 3) Masih Belum optimalnya upaya dan inovasi untuk mengintensifkan realisasi target Pendapatan Daerah.

Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah dan permasalahan yang dihadapi di atas, Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah :

- 1) Menetapkan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Kerugian Daerah.
- 2) Menetapkan prognosis laporan realisasi anggaran pajak daerah semester pertama serta prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik, sehingga anggaran pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian maupun sub rincian objek pendapatan tersebut.
- 3) Melakukan Evaluasi terhadap penentuan target retribusi dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik nasional dan global serta memperhatikan daya beli masyarakat.
- 4) Meningkatkan daya saing, promosi serta inovasi terutama dalam sektor unggulan Pemerintah Kota Payakumbuh.
- 5) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan/ pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau

retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Pajak Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

- 6) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait terutama terkait dengan target dan realisasi pendapatan transfer. Dalam hal diperoleh informasi resmi dari instansi terkait, penyesuaian alokasi penyaluran pendapatan transfer Pemerintah Kota payakumbuh agar segera melakukan penyesuaian target, baik penerimaan pendapatan maupun belanja pada program/kegiatan APBD tahun berjalan, sehingga anggaran yang ditetapkan dalam perubahan APBD menjadi lebih rasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target Retribusi Daerah dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik secara global dan memperhatikan daya beli masyarakat.
- 8) Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
- 9) Mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

b. Belanja Daerah

1) Belanja Daerah

Realisasi total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp695.915.964.175,00 atau 92,50% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp752.356.007.312,00, target belanja daerah yang dianggarkan tahun 2022 lebih tinggi dari realisasi 2021 sebesar Rp677.726.610.137,00 mengalami kenaikan sebesar Rp74.629.397.175,00 atau 11,01%. Realisasi belanja dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

- a) Belanja Operasi Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp577.363.467.901,00 atau 92,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp622.544.994.517,00. Realisasi belanja operasi dimaksud, antara lain :

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp328.320.458.462,00 atau 91,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp356.945.256.804,00.

Gambaran capaian realisasi belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.348.340.575.370,00	Rp.317.800.942.411,00	91,23
2019	Rp.354.592.255.825,00	Rp.337.534.362.320,00	95,19
2020	Rp.346.558.214.810,00	Rp.327.343.870.286,00	94,46
2021	Rp.342.042.855.890,00	Rp.320.454.438.227,00	93,69
2022	Rp.356.945.256.804,00	Rp.328.320.458.462,00	91,98

Persentase capaian realisasi belanja pegawai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung berfluktuasi, begitu juga dengan nominal alokasi anggaran dan realisasinya.



Berdasarkan data tersebut Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menghitung proyeksi Belanja Pegawai dengan memperhitungkan rencana penerimaan ASN baru dan ASN yang akan pensiun. Untuk perhitungan gaji dan tunjangan ASN, agar memperhitungkan akses maksimal sebesar 2,5% sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dan peraturan terkait lainnya.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp235.849.841.467,00 atau 93,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp251.297.404.115,00. Belum optimalnya realisasi Belanja Barang dan Jasa disebabkan rendahnya realisasi beberapa belanja di antaranya :

- (a) Belanja Barang Pakai Habis terealisasi sebesar Rp32.855.972.477,00 atau 87,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp37.341.265.035,00.
- (b) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp599.422.645,00 atau 53,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.127.776.250,00.
- (c) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan terealisasi sebesar Rp479.282.000,00 atau 69,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp686.972.000,00.
- (d) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri terealisasi sebesar Rp312.453.860,00 atau 68,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp457.035.000,00.
- (e) Belanja Jasa Kantor terealisasi sebesar Rp65.233.484.317,00 atau 95,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp94.352.379.790,00.
- (f) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp10.682.871.341,00 atau 91,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.693.009.540,00.
- (g) Belanja Barang dan Jasa Bos terealisasi sebesar Rp14.026.866.023,00 atau 91,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.289.471.943,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.270.085.858.014,00	Rp.238.572.846.724,00	88,33
2019	Rp.294.354.020.823,00	Rp.272.404.198.399,00	92,54
2020	Rp.240.179.750.974,00	Rp.223.584.002.596,00	93,09
2021	Rp.272.644.356.078,00	Rp.241.510.699.923,00	88,58
2022	Rp.251.297.404.115,00	Rp.235.849.841.467,00	93,85

Berdasarkan data di atas tingkat capaian Belanja Barang dan Jasa dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 fluktuatif, pada tahun 2022 capaian realisasinya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya meskipun nominal realisasi dan anggarannya mengalami penurunan. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kota Payakumbuh harus tetap cermat dalam merencanakan dan merelisasikan belanja barang dan jasa.

b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp118.552.496.274,00 atau 91,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp129.577.795.665,00.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 belum optimal dikarenakan seluruh komponen Belanja Modal realisasinya belum memenuhi target antara lain :

- (1) Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp22.029.941.027,00 atau 92,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.696.333.833,00.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp19.429.430.097,00 atau 86,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.573.993.776,00.
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp19.802.166.485,00 atau 83,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.829.019.933,00.
- (4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp55.351.575.875 atau 96,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp57.513.924.180,00.
- (5) Belanja Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp1.939.382.790,00 atau 98,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.964.523.943,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.164.577.121.565,00	Rp.149.445.424.991,00	90,81
2019	Rp.212.430.869.663,00	Rp.182.218.048.171,00	85,78
2020	Rp.128.448.264.217,00	Rp.119.993.262.139,00	93,42
2021	Rp.125.764.957.891,00	Rp.110.125.661.671,00	87,56
2022	Rp.129.577.795.665,00	Rp.118.552.496.274,00	91,49

Dari tabel di atas terlihat dalam 5 (lima) tahun terakhir, persentase realisasi Belanja Modal belum optimal. Pada tahun 2022, capaian realisasinya mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kota Payakumbuh harus tetap melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Modal, sehingga terhadap objek Belanja Modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai objek belanja modal lainnya pada program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

c) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp0,00 atau tidak terealisasi sama sekali dari yang dianggarkan sebesar Rp233.217.130,00.

Kedepannya Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh harus lebih optimal dalam melakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian atas penyaluran Belanja Tak Terduga terutama yang alokasi anggarannya diperuntukkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal dan tidak terealisasi, antara lain :

- (1) Dinas Pendidikan pada sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium terealisasi sebesar Rp871.530.400,00 atau 63,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.375.718.640,00
- (2) Dinas Kesehatan pada sub kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai terealisasi sebesar Rp1.170.813.815,00 atau 76,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.527.964.015,00.
- (3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada sub kegiatan Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp306.614.731,00 atau 77,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp397.917.840,00.
- (4) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana pada sub kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal terealisasi sebesar Rp267.339.195,00 atau 63,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp422.842.780,00.
- (5) Dinas lingkungan Hidup antara lain pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut terealisasi sebesar Rp1.049.926.510,00 atau 76,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.371.413.340,00.
- (6) Dinas Pertanian pada sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan terealisasi sebesar Rp35.598.200,00 atau 3,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.087.243.020,00.
- (7) Sekretariat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi sebesar Rp336.914.550,00 atau 79,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp424.139.500,00.

Memperhatikan data tersebut di atas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang diduga disebabkan kendala dan permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah seperti :

- 1) Proses pelaksanaan kegiatan dan pengajuan pembayaran yang dilakukan menumpuk di akhir tahun sehingga tidak optimal dilaksanakan.

- 2) Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai akhir tahun anggaran dan pemberian kesempatan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 3) Kesulitan melaksanakan kegiatan diakibatkan kurangnya informasi dan pemahaman juknis dan instansi terkait khususnya dana transfer DAK.
- 4) Keterlambatan pemenuhan syarat administrasi khususnya terkait kegiatan yang pendanaan bersumber dari DAK, seperti menginput data kontrak pada sistem yang telah diisyaratkan sebelumnya.
- 5) Waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan terlaksana terutama kegiatan yang pendanaan bersumber dari dana alokasi khusus dikarenakan melewati batas waktu sebagaimana yang telah diatur dalam juknisnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Payakumbuh harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain :

- 1) Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan mengoptimalkan fungsi unit layanan pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa.
- 2) Melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan Bendahara Pengeluaran, dan konsiten terhadap rencana penarikan masing-masing satuan kerja, sehingga kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi dapat dialihkan sebagian untuk menandai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan informasi terkini dokumen analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar teknis setiap tahunnya sebagai pedoman Belanja Daerah, sehingga tidak selisih jauh dengan harga pasar dan anggarannya dapat direalisasikan secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap satuan kerja yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- 5) Mengoptimalkan peran TAPD dan APIP dalam melakukan percepatan dalam penyusunan, verifikasi, reviu serta penetapan RKA/DPA sehingga sesuai penganggaran dan pelaksanaan sudah memenuhi/mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Melakukan koordinasi dan konsultasi pada kementreirian teknis terkait juknis pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana alokasi khusus terutama untuk menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi di awal penyusunan anggaran.
- 7) Memberikan sanksi tegas terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan antara lain pengenaan denda, pencairan jaminan sampai memberikan daftar hitam.
- 8) Mengoptimalkan peran pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejak awal

selanjutnya diambil langkah antisipatif sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.

- 9) Memastikan bahwa semua syarat administrasi telah dilaksanakan oleh SKPD khususnya terkait DAK.
- 10) Memastikan bahwa penganggaran kegiatan yang diusulkan sudah terpenuhi syarat administrasi dan mempunyai dasar hukum.
- 11) Mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak menganggarkan kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.

c. PEMBIAYAAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp77.023.078.757,00 dengan demikian rasio SILPA Tahun Anggaran 2022 terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp752.356.007.312,00 adalah 10,23%.

Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 sebagaimana dalam tabel berikut :

TA	Anggaran Belanja Daerah	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah
1	2	3	4
2018	Rp.794.830.171.158,00	Rp.74.547.318.024,00	9,38%
2019	Rp.876.370.302.788,00	Rp.60.242.141.113,00	6,87%
2020	Rp.750.947.870.902,00	Rp.74.735.915.028,00	9,95%
2021	Rp.747.200.734.949,00	Rp.74.306.238.303,00	9,94%
2022	Rp.752.356.007.312,00	Rp.77.023.078.757,00	10,23%

Memperhatikan data tersebut diatas rasio SILPA Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 berfluktuasi, pada tahun 2022 rasio SILPA mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Terhadap nilai SILPA Tahun 2022 telah mencapai 10%, diminta kepada Pemerintah Kota Payakumbuh untuk mengambil langkah konkrit terkait penggunaan nilai SILPA, mengingat nilai Kewajiban Jangka Pendek Kota Payakumbuh sebesar Rp23.299.063.737,00 yang harus diselesaikan dan dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2023. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Payakumbuh harus lebih cermat lagi dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan dengan nilai yang rasional.

2. NERACA

Saldo aset per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kota Payakumbuh sebesar Rp1.482.892.389.279,00 terjadi peningkatan sebesar Rp48.361.655.393,00 atau naik 3,37% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp1.434.530.733.886,00.

Aset Pemerintah Kota Payakumbuh per 31 Desember 2021 tersebut, antara lain:

a. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp105.842.926.304,00 dimana terjadi penurunan sebesar Rp(618.366.420,00) atau (0,58%) dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp106.461.292.724,00. Aset tersebut antara lain terdiri atas :

1) Saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh per 31 Desember 2022 sebesar Rp77.023.078.757 yaitu :

(a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp43.719.419.753,00.

(b) Kas di Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp33.276.590.416,00.

(c) Kas di Bos sebesar Rp18.678.935,00.

(d) Kas Lainnya sebesar Rp8.389.653,00.

Pemerintah Kota Payakumbuh harus berupaya optimal dalam menertibkan manajemen pengelolaan kas pada kas daerah agar di tahun-tahun mendatang penggunaan dana APBD memang digunakan untuk membiayai kegiatan APBD sesuai peruntukkan yang seharusnya dan dana APBD tersebut digunakan untuk kegiatan yang bersifat prioritas.

2) Piutang Daerah

(i) Saldo Piutang Daerah (sebelum penyisihan) :

Saldo Piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2022 berjumlah Rp26.297.836.353,00 terdiri dari :

a) Piutang Pajak Daerah Rp 12.283.222.345,00

b) Piutang Retribusi Daerah Rp 2.008.693.945,00

c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp 7.186.449.517,00

d) Piutang Transfer Pemerintah Pusat Rp 525.723.278,00

e) Piutang Transfer Antar Daerah Rp 4.293.747.268,00

(ii) Penyisihan Piutang Daerah :

Sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca terdapat nilai penyisihan piutang sebesar Rp(8.908.866.255,00), yang meliputi :

a) Penyisihan Piutang Pajak Rp (6.521.124.215,00)

b) Penyisihan Piutang Retribusi Rp (1.780.866.465,00)

c) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp ( 606.875.575,00)

(iii) Piutang Bersih :

Sehingga nilai bersih Piutang sebesar Rp17.388.970.098,00 yang terdiri dari :

a) Piutang Pajak Rp 5.762.098.130,00

b) Piutang Retribusi Rp 227.827.480,00

c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp 6.579.573.942,00

d) Piutang Transfer Pusat Rp 525.723.278,00

e) Piutang Transfer Antar Daerah Rp 4.293.747.268,00

Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) sebagaimana angka 2) (i) tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut :

- a) Piutang Pajak yang bersumber dari :
- (1) Pajak Hotel sebesar Rp11.019.550,00
  - (2) Pajak Restoran sebesar Rp347.792.254,00
  - (3) Pajak Reklame sebesar Rp100.718.925,00
  - (4) PPJ PLN sebesar Rp733.723.819,00
  - (5) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp.11.086.874.997,00

Berkenaan dengan piutang di atas, Pemerintah Kota Payakumbuh harus melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang sehingga nilai piutang tersebut mencerminkan nilai aset Pemerintah Kota Payakumbuh yang sesungguhnya. Selain itu, Pemerintah Kota Payakumbuh juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya.

- b) Piutang Retribusi bersumber antara lain dari :
- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp96.030.000,00
  - (2) Retribusi Pasar Grosir sebesar Rp1.521.792.290,00
  - (3) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp60.205.200,00
  - (4) Retribusi Menara Telekomunikasi sebesar Rp330.666.455,00
- c) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah antara lain :
- (1) Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp10.259.800,00
  - (2) Piutang Pendapatan Hasil Kerja Sama Daerah sebesar Rp56.961.900,00
  - (3) Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp270.197.207,00
  - (4) Piutang Pendapatan Jasa Layanan sebesar Rp.6.388.510.686,00
  - (5) Piutang Pendapatan Jasa Layanan sebesar Rp289.294.581,00
  - (6) Piutang Penerimaan Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp170.848.916,00
- d) Piutang Transfer Pemerintah Pusat :
- (1) PPh Pasal 25 dan Pasal 29 dan PPh Pasal 21 sebesar Rp479.522.902,00
  - (2) SDA Kehutanan sebesar Rp46.200.376,00
- e) Piutang Transfer Pemerintah Provinsi antara lain bersumber dari:
- (1) Piutang PKB sebesar Rp1.482.226.477,00
  - (2) Piutang BBNKB sebesar Rp695.321.640,00
  - (3) Piutang PBBKB sebesar Rp2.116.199.151,00

Berkenaan dengan piutang di atas Pemerintah Kota Payakumbuh harus melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang sehingga nilai piutang tersebut mencerminkan nilai aset Pemerintah Kota Payakumbuh yang sesungguhnya. Selain itu, Pemerintah Kota Payakumbuh juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya.

3) Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.288.901.181,00 mengalami penurunan sebesar Rp(3.296.266.633,00) atau (89,20%) dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.585.167.814,00.

Saldo persediaan tersebut antara lain :

- (a) Persediaan Bahan Lainnya sebesar Rp1.050.639.876,00
- (b) Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp345.850.486,00
- (c) Persediaan Kertas dan Cover sebesar Rp158.162.835,00
- (d) Persediaan Bahan Cetak sebesar Rp770.613.328,00
- (e) Persediaan Alat Listrik sebesar Rp986.161.462,00
- (f) Persediaan Bahan Obat-obatan sebesar Rp7.513.893.861,00
- (g) Persediaan untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp177.203.600,00.

Nilai persediaan sebagaimana dimaksud huruf f) merupakan antara lain persediaan obat-obatan pada RSUD, Puskesmas, IFK dan DP3AP2KB. Dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka Pemerintah Kota Payakumbuh harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan tersebut.

Selain itu, Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta lebih optimal dalam mengawasi pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada SKPD supaya menjadi lebih tertib guna menghindari terjadinya kesalahan berulang dalam pencatatan persediaan agar penyajian saldo persediaan pada neraca menggambarkan kondisi yang sewajarnya.

b. Investasi Jangka Panjang

Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kota Payakumbuh per 31 Desember 2022 sebesar Rp109.383.375.514,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.721.081.188,00 atau 19,33% dari tahun 2021 sebesar Rp91.662.294.326,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir sebesar Rp.19.576.286.027,00 yang merupakan nilai Investasi Non Permanen sampai dengan Tahun 2015. Pada tahun 2016 s.d. 2021 dengan penerapan PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Terdapat penyisihan dana bergulir sebesar Rp(1.998.940.459,00) sehingga nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan sebesar Rp17.577.345.568,00.



Untuk itu, Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun-tahun mendatang harus lebih optimal dalam meningkatkan pengawasan terhadap pengembalian dana bergulir dimaksud antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan investasi dimaksud serta merumuskan kebijakan yang mengatur tentang penyelesaian dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih agar tidak menimbulkan permasalahan dan kerugian daerah di kemudian hari.

2) Investasi permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh sebesar Rp91.806.029.946,00 dengan rincian sebagai berikut :

(a) PDAM sebesar Rp37.696.029.946,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp1.500.000.000,00 atau 3,97%.

(b) Bank Nagari Sumatera Barat sebesar Rp54.110.000.000,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp7.993.460.178,00 atau 14,77%.

Terhadap investasi jangka panjang pada PADM yang belum menunjukkan kinerja yang memadai karena tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal, Pemerintah Kota Payakumbuh harus mengambil langkah-langkah penyertaan BUMD tersebut mulai dari melakukan efisiensi dan revitalisasi.

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait serta penyajian laporan keuangan terhadap penyertaan modal tersebut harus dapat diyakini kebenarannya dengan didukung oleh data yang valid dan akurat.

c. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebelum penyusutan sebesar Rp2.060.156.255.635,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.000.316.681.043,00 terjadi penambahan sebesar Rp59.839.574.592,00 atau 2,99%, antara lain :

1) Tanah dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp307.164.758.124,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp292.283.223.234,00 terjadi kenaikan sebesar Rp14.881.534.890,00 atau (5,09%).

2) Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp368.762.897.709,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp350.036.413.998,00 terjadi peningkatan sebesar Rp18.726.483.711,00 atau 5,34%.

3) Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp537.769.712.763,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp525.341.456.587,00 terjadi peningkatan sebesar Rp12.428.256.176,00 atau 2,36%.

- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp798.644.681.054,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp780.600.062.296,00 terjadi peningkatan sebesar Rp18.044.618.758,00 atau 2,31%.
- 5) Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp29.605.998.780,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp42.131.484.05,00 terjadi pengurangan sebesar Rp(12.525.485.273,00) atau (29,72%).

Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca terhadap akumulasi penyusutan sebesar Rp824.326.402.646,00, sehingga nilai bersih aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.235.829.852.989,00 atau 83,34% dari total aset Pemerintah Kota Payakumbuh.

- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.208.207.205,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.924.040.875,00 terjadi peningkatan sebesar Rp8.284.166.300,00 atau 83,47%.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menggambarkan adanya pekerjaan fisik yang tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan. Untuk kelanjutan pembangunan di daerah diharapkan Pemerintah Kota Payakumbuh memprioritaskan penyelesaian pengerjaan KDP tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Untuk itu Pemerintah Kota Payakumbuh juga harus memperhatikan dan menindaklanjuti KDP yang dihentikan tersebut. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadiannya diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dihapuskan dengan melakukan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

*Terkait pengelolaan terhadap aset tetap, pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kota Payakumbuh harus optimal dalam melakukan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan dan pengawasan aset tetap agar aset-aset tetap tersebut terjamin keamanannya dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan serta mengurangi terjadinya resiko hilang dan menghindari terjadinya kerugian terhadap keuangan daerah.*

- d. Aset Lainnya

Nilai bersih Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp31.836.234.472,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.083.865.256,00 terjadi peningkatan sebesar Rp18.752.369.216,00 atau 143,32% antara lain berasal dari :

- 1) Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp740.354.988,00
- 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp3.604.964.827,00
- 3) Aset Tidak Berwujud sebesar Rp5.861.069.937,00
- 4) Aset Lain-Lain sebesar Rp20.077.764.294,00
- 5) Dana Transfer Treasury Deposit Facility sebesar Rp1.552.080.426,00

Terhadap aset-aset yang akan dipindah tangankan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar segera dilakukan koordinasi dan komunikasi yang intentif agar dapat segera diterbitkan Berita Acara serah terimanya dan dapat dihapuskan dari pencatatan aset Kota Payakumbuh.

*Pemerintah Kota Payakumbuh harus melakukan langkah-langkah konkrit dalam pengelolaan aset tersebut agar pemanfaatannya lebih maksimal dan penatausahaannya menjadi lebih tertib untuk menghindari resiko potensi hilangnya aset lain-lain akibat tidak didukung data yang memadai dan akurat.*

Terkait penambahan aset tetap terutama terkait pencatatan, pengukuran, pengamanan dan penghitungan penyusutan harus tetap memperdomani Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

e. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.299.063.737,00 mengalami peningkatan sebesar Rp13.790.257.880,00 atau 145,02% dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.508.805.857,00. Kewajiban per 31 Desember 2022 tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri atas :

- 1) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp88.301.319,00 merupakan pendapatan yang sudah diterima Pemerintah Kota Payakumbuh tetapi belum diakui sebagai pendapatan atau belum sepenuhnya menjadi hak Pemerintah Kota Payakumbuh.
- 2) Utang Belanja sebesar Rp23.210.762.418,00, antara lain terdiri dari :
  - (a) Utang Belanja Pegawai sebesar Rp8.372.612.150,00.
  - (b) Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp13.585.988.861,00.
  - (c) Utang Belanja Moda sebesar Rp1.252.161.407,00.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kota Payakumbuh harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kota Payakumbuh TA 2022, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp712.274.646.181,00 naik sebesar Rp19.762.132.069,00 atau 2,77% dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp692.512.514.112,00. Pendapatan-LO TA 2022 tersebut terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp129.782.440.740,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp108.913.694.154,00 atau 119,16%. PAD-LO Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas :

- 1) Pendapatan Pajak-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp23.305.552.790,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp19.936.853.240,00 atau 116,89%.
  - 2) Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.636.971.381,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.948.097.267,00 atau 70,92%.
  - 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.345.634.031,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.493.460.178,00 atau 98,44%.
  - 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp91.494.282.538,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp71.535.283.469,00 atau 127,90%.
- b. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp576.729.970.716,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp586.803.896.774,00 atau 98,28%.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.762.234.725,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp900.000.000,00 atau 640,24%.

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat jenis Pendapatan-LO, antara lain Pendapatan Pajak-LO, Lain-lain PAD yang Sah-LO dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO yang merupakan hak Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Payakumbuh harus menjadikan Laporan Operasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

#### D. REALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM Belanja Daerah TAHUN ANGGARAN 2022

Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Umum Belanja Daerah dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD untuk memenuhi kebijakan Belanja Daerah yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

##### 1. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Tabel sebagai berikut:

Tabel  
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan  
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka  
Pengelolaan Keuangan Negara

Kode	Uraian	Jumlah	
		Anggaran	Realisasi
1	2	11	12
<b>1,</b>	<b>Pelayanan Umum</b>	<b>152.284.179.808,00</b>	<b>140.525.814.764,00</b>
01.2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.437.680.254,00	7.036.960.070,00
01.2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	51.306.090,00	49.407.000,00
01.2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	190.251.282,00	186.488.899,00
01.2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	207.297.100,00	204.724.580,00
01.4.01.	SEKRETARIAT DAERAH	28.069.819.561,00	26.130.693.900,00
01.4.02.	SEKRETARIAT DPRD	29.705.830.342,00	27.944.061.189,00
01.5.01.	PERENCANAAN	8.501.964.995,00	7.994.466.793,00
01.5.02.	KEUANGAN	15.686.800.585,00	14.048.489.379,00
01.5.03.	KEPEGAWAIAN	6.393.788.280,00	5.757.574.823,00
01.5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	638.004.210,00	577.145.790,00
01.5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	492.724.390,00	469.098.250,00
01.6.01.	INSPEKTORAT DAERAH	9.520.902.092,00	9.373.771.136,00
01.7.01.	KECAMATAN	45.387.810.627,00	40.752.932.955,00
<b>3,</b>	<b>Ketertiban dan ketentraman</b>	<b>20.311.317.703,00</b>	<b>19.027.197.494,00</b>
03.1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	16.313.412.026,00	15.247.963.290,00
03.8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.997.905.677,00	3.779.234.204,00
<b>4,</b>	<b>Ekonomi</b>	<b>48.194.700.196,00</b>	<b>44.669.316.576,00</b>
04.2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.604.108.931,00	3.427.573.132,00
04.2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	7.307.944.212,00	7.102.794.899,00
04.2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	8.987.716.710,00	8.860.966.056,00
04.2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.435.451.647,00	4.983.369.814,00
04.3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	573.416.836,00	558.227.551,00
04.3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	19.540.949.380,00	17.061.833.053,00
04.3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.614.119.270,00	1.594.923.679,00
04.3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.130.993.210,00	1.079.628.392,00
<b>5,</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>16.159.896.492,00</b>	<b>14.636.628.031,00</b>
05.2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	143.378.620,00	135.340.770,00
05.2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	16.016.517.872,00	14.501.287.261,00
<b>6,</b>	<b>Perumahan dan fasilitas umum</b>	<b>124.981.306.159,00</b>	<b>117.083.694.019,00</b>
06.1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	119.197.063.891,00	111.907.308.459,00
06.1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.784.242.268,00	5.176.385.560,00
<b>7,</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>164.917.665.952,00</b>	<b>157.416.547.119,00</b>
07.1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	162.506.144.239,00	155.633.690.014,00
07.2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.411.521.713,00	1.782.857.105,00
<b>8,</b>	<b>Pariwisata dan Budaya</b>	<b>7.677.287.022,00</b>	<b>6.973.025.799,00</b>
08.2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.067.484.500,00	1.012.956.368,00
08.3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	6.609.802.522,00	5.960.069.431,00
<b>10,</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>198.688.491.903,00</b>	<b>179.305.428.401,00</b>
10.1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	191.515.334.839,00	172.472.789.509,00
10.2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.042.750.737,00	3.828.780.119,00
10.2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.130.406.327,00	3.003.858.773,00
<b>11,</b>	<b>Perlindungan Sosial</b>	<b>19.141.162.077,00</b>	<b>16.278.311.972,00</b>
11.1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6.025.136.946,00	4.748.778.096,00
11.2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.237.671.902,00	4.446.931.593,00
11.2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.530.514.479,00	3.142.834.890,00
11.2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.347.838.750,00	3.939.767.393,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>752.356.007.312,00</b>	<b>695.915.964.175,00</b>

Tabel di atas memperlihatkan pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh TA. 2022 telah memperlihatkan komitmen untuk menjaga keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dimana dari Total Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp752.356.007.312,00 atau 92,49% dan sejumlah Rp695.915.964.175,00 telah dibelanjakan untuk mendukung keterpaduan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kota Payakumbuh agar terus konsisten untuk meningkatkan komitmen untuk melaksanakan APBD untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

## 2. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANATKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (*MANDATORY SPENDING*)

### a. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp193.265.,143.904,00 atau 25,69% dari total anggaran Belanja Daerah. Pada akhir tahun anggaran 2022 anggaran untuk fungsi pendidikan terealisasi sebesar Rp174.203.027.177,00 atau 25,03% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kota Payakumbuh harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kota Payakumbuh. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi pendidikan sebagai berikut:

Tabel  
Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	<b>a. Belanja pada Dinas Pendidikan</b>	Rp. 191.515.334.839	172.472.789.509	90,06
	1. Belanja Operasi	Rp. 169.034.996.794	152.274.877.762	90,08
	a. Belanja Pegawai	Rp. 127.687.030.702	113.043.944.041	88,53
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 33.258.962.257	31.237.042.234	93,92
	c. Belanja Hibah	8.089.003.835	7.993.891.487	98,82
	d. Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	2. Belanja Modal	22.480.338.045	20.197.911.747	89,85
	<b>b. Belanja diluar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain:</b>	Rp. 1.749.809.065	1.730.237.668	98,88
	1. Belanja Transfer	Rp. -	-	
	Belanja Bantuan Keuangan	Rp. -	-	
	2. Subkegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Pada SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp. 124.999.450	118.210.800,00	94,57
	3. Subkegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Pada SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp. 22.192.580	20.759.400	93,54
	4. Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah pada SKPD Dinas pariwisata Pemuda dan Olahraga	Rp. 206.504.375	202.119.468	97,88
	5. subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar SKPD Dinas Pariwisata	Rp. 96.112.660	89.148.000	92,75
	6. subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial pada SKPD Sekretariat Daerah, Belanja Hibah kepada :			
	- Universitas Muhammadiyah Sumbar (UMSB)	500.000.000	500.000.000	100,00
	- Yayasan Darul Furqon STADA Payakumbuh	400.000.000	400.000.000	100,00
	- Yayasan Pendidikan Tinggi Payakumbuh	400.000.000	400.000.000	100,00
2.	<b>Anggaran Fungsi Pendidikan (1+2)</b>	Rp. 193.265.143.904	174.203.027.177	90,14
3.	<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>	<b>752.356.007.312</b>	<b>695.915.964.175</b>	<b>92,50</b>
	RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN (2:3) x 100%	25,69	25,03	97,45

b. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp162.519.015.759,00 atau 30,39% dari total anggaran Belanja Daerah di luar Gaji ASN. Pada akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk fungsi kesehatan terealisasi sebesar Rp155.643.290.014,00 atau 31,29% dari total realisasi Belanja Daerah di luar Gaji ASN Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Untuk itu, Pemerintah Kota Payakumbuh agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk kesehatan dan merealisasikannya sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebagai berikut:

Tabel  
Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan

No.	Komponen Perhitungan		Anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	persentase (%)
1	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	Rp.	162.506.144.239	155.633.690.014	95,77
	1. Belanja Operasi	Rp.	159.122.117.991	153.155.475.687	96,25
	a. Belanja Pegawai	Rp.	81.663.383.218	79.704.726.350	97,60
	Belanja Barang dan Jasa		77.358.734.773	73.356.450.457	94,83
	Belanja Hibah		100.000.000	94.298.880	94,30
	Belanja Bantuan Sosial		-	-	
	b. Belanja Modal	Rp.	3.384.026.248	2.478.214.327	73,23
	b. Belanja diluar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain		12.871.520	9.600.000	74,58
	1. Belanja Transfer	Rp.			
	Belanja Bantuan Keuangan	Rp.			
	2. Subkegiatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan Pada SKPD Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	Rp.	12.871.520	9.600.000	74,58
2	Anggaran Kesehatan (a+b)	Rp.	162.519.015.759	155.643.290.014	95,77
3	TOTAL BELANJA DAERAH		752.356.007.312	695.915.964.175,00	92,50
4	GAJI ASN		217.533.306.690	198.488.519.499	91,25
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)		534.822.700.622	497.427.444.676	93,01
	RASIO ANGGARAN KESEHATAN (2:5) x 100%		30,39	31,29	102,97

c. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp161.332.510.830,00 atau 37,80% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp426.784.710.000,00. Sampai akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik terealisasi sebesar Rp148.096.428.309,00 atau 34,52% dari total realisasi belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp428.968.294.345,00.

Pemerintah Kota Payakumbuh **belum** merealisasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, sebagaimana diamanatkan pada butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah **yang langsung terkait** dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kota Payakumbuh *agar terus mengupayakan* mengalokasikan dan merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Perhitungan pemenuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagai berikut:



Tabel  
Realisasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	persentase (%)
1	a) Belanja Modal	129.577.795.665,00	118.552.496.274,00	91,49
	1) Tanah	23.696.333.833,00	22.029.941.027,00	92,97
	2) Peralatan dan Mesin	22.573.993.776,00	19.429.430.097,00	86,07
	3) Bangunan dan Gedung	23.829.019.933,00	19.802.166.485,00	83,10
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	57.513.924.180,00	55.351.575.875,00	96,24
	5) Aset tetap lainnya	1.964.523.943,00	1.939.382.790,00	98,72
	6) Aset lainnya	0,00	0,00	
	b) Belanja pemeliharaan	17.452.381.567,00	16.350.764.063,00	93,69
2	a) Belanja Hibah	12.120.583.598,00	11.869.567.972,00	97,93
	b) Belanja Bantuan Sosial	2.181.750.000,00	1.323.600.000,00	60,67
	c) Belanja Bantuan Keuangan Untuk Infrastruktur			
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	161.332.510.830,00	148.096.428.309,00	91,80
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	37,80%	34,52%	91,33%

### 3. REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM);

Penyediaan alokasi anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

#### a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp42.885.117.421,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp40.660.921.090,00 atau 94,81% dari total anggaran. Pemerintah Kota Payakumbuh agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk Kota/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100% warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama.
- 4) 100% 100% warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp977.154.886,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp796.152.850,00 atau 81,48% dari total anggaran. Pemerintah Kota Payakumbuh agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk Kota/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
- 11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan
- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

*Terkait belum optimalnya serapan anggaran untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022, maka Pemerintah Kota Payakumbuh **agar memberikan penjelasan.***

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Payakumbuh TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dianggarkan sebesar Rp7.358.180.605,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.370.814.760,00 atau 86,58% dari total anggaran. Pemerintah Kota Payakumbuh agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kota/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

*Terkait belum optimalnya serapan dan realisasi anggaran untuk pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022, maka Pemerintah Kota Payakumbuh **agar memberikan penjelasan***

d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Payakumbuh TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp600.670.720,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp292.491.131,00 atau 48,69% dari total anggaran. Pemerintah Kota Payakumbuh agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kota/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kota/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

*Terkait rendahnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ini dimana hanya terelisir sebesar 48,69% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kota Payakumbuh **untuk memberikan penjelasan.***

e. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Payakumbuh TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp5.673.268.622,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.512.029.726,00 atau 97,16% dari total anggaran. Pemerintah Kota Payakumbuh agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kota/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kota/kota dan Kota/Kota.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Payakumbuh TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp253.535.820,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp218.926.424,00 atau 86,35% dari total anggaran. Pemerintah Kota Payakumbuh agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Sosial untuk Kota/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kota/Kota dan di Daerah Kota/Kota.

*Terkait tidak optimalnya capaian realisasi belanja untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial, dimana hanya terealisasi 86,35% dari total anggaran, maka Pemerintah Kota Payakumbuh **agar memberikan penjelasan***

4. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp345.565.564.686,00 atau 100,00% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah. Dari target tersebut, dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 realisasi anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) mencapai Rp155.010.504.690,29 atau 44,86% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa ditambah realisasi Belanja Modal diluar realisasi Belanja Modal Tanah.

Hal ini sudah memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Wali Kota/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

*Untuk itu, Pemerintah Kota Payakumbuh harus terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).*

5. REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH;

Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 sejumlah Rp752.356.007.312,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp695.915.964.175,00 atau 92,50% dari yang ditargetkan.

*Untuk itu, Pemerintah Kota Payakumbuh harus terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisan dan penyelarasan program, kegiatan dan target kinerjanya dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan.*

6. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Penyediaan alokasi anggaran dalam APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 untuk penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (under weight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) anak balita sebesar Rp830.163.760,00 atau 0,51% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp162.519.015.759,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022, anggaran untuk penurunan prevalensi stunting tersebut telah dilaksanakan dan direalisasikan sebesar Rp736.251.200,00 atau 88,69% dari total alokasi dana yang dianggarkan.

Pemerintah Kota Payakumbuh agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan pendidikan, sosial, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

## 7. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.

Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp10.969.969.995,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2022, alokasi tersebut telah direalisasikan sebesar Rp8.991.024.814,00 atau dengan tingkat capaian 81,96%. Untuk itu, Pemerintah Kota Payakumbuh agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

*Terkait belum optimalnya realisasi belanja untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dimana hanya mencapai 81,96% dari total anggaran yang direncanakan, maka Pemerintah Kota Payakumbuh **agar memberikan penjelasan.***

## II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN Wali Kota TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kota Payakumbuh, meliputi Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Payakumbuh belum dimutakhirkan.
2. Pengelolaan Pajak Daerah belum tertib.
3. Kelebihan pembayaran atas Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan dan Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp403.097.200,00.
4. Kelebihan pembayaran atas biaya penginapan pada Sekretariat DPRD dan Kecamatan Payakumbuh Timur sebesar Rp23.418.398,00
5. Data peserta jaminan kesehatan bagi PBI, PBPU dan BP kelas III pada Dinas Kesehatan belum sepenuhnya akurat.
6. Kelebihan pembayaran biaya personel pada pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan pada enam SKPD sebesar Rp82.278.751,00.
7. Kekurangan Volume pekerjaan atas lima paket pekerjaan pada dua SKPD sebesar Rp182.590.602,15 dan Denda Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan belum dikenakan sebesar Rp270.197.207,21.
8. Aset Investasi senilai Rp35.193.144.972,00 pada PDAM Tirta Sago belum ditetapkan status kepemilikannya.
9. Penatausahaan Aset Tetap belum tertib.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kota Payakumbuh harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

### III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI


Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kota Payakumbuh harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh.

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Hams	Sekretaris Daerah	14/7	
2		Asisten Administrasi Umum		
3	Rosari A.P.	Kepala BPKAD	14/7	mk
4	Silvana	Sekretaris / Kabid	14/7	
5	Affizal umam	Kasubid	14/7	

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI